

## PROBLEMATIKA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

M. Thahir Maloko<sup>1</sup>, Nurfadilah<sup>2</sup>, Andi Muhammad Awaluddin Arfah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>UIN Alauddin Makassar

[thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id](mailto:thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup>, [nurfadilahazhary@gmail.com](mailto:nurfadilahazhary@gmail.com)<sup>2</sup>,

[andimuhammadawaluddin88@gmail.com](mailto:andimuhammadawaluddin88@gmail.com)<sup>3</sup>

---

**ABSTRACT;** *The development of Islamic legal thought is a long journey that reflects the flexibility of sharia in responding to changes in the times. By continuing to open up space for ijtihad and scientific dialogue, Islamic law is expected to continue to be able to answer the needs of the people fairly and beneficially. The development of Islamic legal thought is an important part of the journey of sharia history that seeks to answer changes in the times and the social needs of the people. However, in the process of its development, Islamic legal thought faces various problems that hinder its progress. Among them are the closing of the door of ijtihad, fanaticism of schools of thought that limit freedom of thought, the dominance of the taqlid tradition, and clashes with local culture and modern global values. These problems create a gap between universal Islamic teachings and their application in the current context. This study aims to analyze the factors that inhibit the development of Islamic legal thought and offer a solution approach so that Islamic law remains relevant and applicable in the modern era. Using the method of literature study and descriptive analysis, this study concludes that Islamic legal thought requires revitalization of ijtihad, application of maqashid sharia, and integration with contemporary social and scientific realities to produce more progressive and beneficial laws for the people.*

**Keywords:** *Problematics, Islamic Legal Thought, Ijtihad, Maqashid Sharia, Modernity.*

**ABSTRAK;** Perkembangan pemikiran hukum Islam adalah perjalanan panjang yang mencerminkan fleksibilitas syariah dalam merespon perubahan zaman. Dengan terus membuka ruang ijtihad dan dialog keilmuan, hukum Islam diharapkan tetap mampu menjawab kebutuhan umat secara adil dan maslahat. Perkembangan pemikiran hukum Islam merupakan bagian penting dalam perjalanan sejarah syariah yang berupaya menjawab perubahan zaman dan kebutuhan sosial umat. Namun, dalam proses perkembangannya, pemikiran hukum Islam menghadapi berbagai problematika yang menghambat kemajuannya. Di antaranya adalah tertutupnya pintu ijtihad, fanatisme mazhab yang membatasi kebebasan berpikir, serta benturan dengan budaya lokal dan nilai-nilai global modern. Problematika ini menimbulkan kesenjangan antara ajaran Islam yang universal dengan penerapannya dalam konteks kekinian. Penelitian ini bertujuan

menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat perkembangan pemikiran hukum Islam serta menawarkan pendekatan solutif agar hukum Islam tetap relevan dan aplikatif di era modern. Dengan metode studi literatur dan analisis deskriptif, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran hukum Islam memerlukan revitalisasi ijtihad, penerapan maqashid syariah, serta integrasi dengan realitas sosial dan ilmu pengetahuan kontemporer untuk menghasilkan hukum yang lebih progresif dan maslahat bagi umat.

**Kata Kunci:** Problematika, Pemikiran Hukum Islam, Ijtihad, Maqashid Syariah, Modernitas.

## PENDAHULUAN

Hukum Islam atau syariah merupakan pedoman hidup yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat Islam mengalami perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang sangat pesat. Perubahan ini menuntut hukum Islam untuk mampu memberikan jawaban yang relevan terhadap berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan pada masa klasik. Oleh karena itu, pemikiran hukum Islam perlu dikembangkan secara dinamis agar tidak tertinggal dalam menjawab tantangan zaman.

Namun, dalam perjalanannya, perkembangan pemikiran hukum Islam dihadapkan pada berbagai problematika serius yang menghambat fleksibilitas dan daya adaptasinya. Di antaranya adalah tertutupnya pintu ijtihad yang membatasi lahirnya solusi hukum baru, sikap fanatisme terhadap mazhab tertentu yang menutup ruang perbedaan pendapat, serta kecenderungan taqlid yang mengurangi daya kritis umat. Selain itu, benturan antara hukum Islam dengan budaya lokal dan pengaruh globalisasi juga menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh para pemikir Islam.

Problematika ini, jika tidak segera dicari solusinya, dikhawatirkan akan menjauhkan hukum Islam dari peran utamanya sebagai rahmatan lil ‘alamin yang dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai problematika yang menghambat perkembangan pemikiran hukum Islam serta menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan progresif melalui ijtihad modern dan penerapan maqashid syariah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi positif dalam pengembangan hukum Islam yang relevan dan aplikatif bagi masyarakat kontemporer

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) yakni Studi kepustakaan yang berfokus pada pengumpulan, pengkajian, dan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan, baik berupa buku, artikel jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang problematika pemikiran hukum Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep pemikiran hukum islam**

#### **1. Pengertian hukum islam**

Kata hukum secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yaitu bentuk isim mashdar dari **حكم** yang artinya memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah.<sup>1</sup> Dalam konteks bahasa Arab, kata hukum juga dapat berarti keputusan atau ketetapan, baik dari manusia maupun dari Allah SWT. Oleh karena itu, dalam pengertian dasar, hukum memiliki arti sebagai ketentuan atau aturan yang mengikat.<sup>2</sup>

Secara terminologi, hukum dalam pandangan para pakar ushul fiqh adalah

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الإقتضاء أو التخيير أو الوضع

“ perintah Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (subjek hukum) berupa tuntutan ( Bisa berupa perintah yang menunjukkan wajibnya sesuatu atau larangan yang diharamkan), pilihan ( diperbolehkan atau mubah), ketetapan seperti sah atau batalnya suatu amal perbuatan.

Hukum Islam, secara terminologi, dikenal dengan istilah **الحكم الاسلامي** al-ḥukm al-Islāmī yang berarti aturan atau ketetapan hukum yang berasal dari wahyu Ilahi dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam pandangan fiqh, hukum Islam merujuk pada sistem hukum yang diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman hidup umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah. Hukum Islam mencakup aspek spiritual, sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ditujukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan umat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Prof. Zainuddin Ali, *Hukum Islam (pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia)*, ( Jakarta: Sinar Grafika), h. 1

<sup>2</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 142.

<sup>3</sup> Sayyid Syahdan, *Makalah Problematika Pemikiran Hukum dalam Islam*, (Makassar, 2025)

**2. Sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas)****a. Al-Qur'an**

Al-Qur'an berasal dari kata Arab qara'a yang berarti "membaca" atau "bacaan". Secara bahasa, Al-Qur'an berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan yang tersusun rapi dan terhimpun dengan baik, mengandung huruf, kata, dan kalimat yang tersusun secara sistematis. Ada juga makna bahwa Al-Qur'an berarti "mengumpulkan" atau "menghimpun" huruf dan kata secara teratur. Al-Qur'an Secara Istilah Secara istilah adalah kalam Allah swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui Malaikat Jibril sebagai wahyu. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang berisi petunjuk, hukum, dan ajaran yang wajib dipahami dan diamalkan. Ia merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW, tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya dianggap sebagai ibadah. Al-Qur'an juga dibedakan dari perkataan manusia, malaikat, atau jin karena merupakan firman langsung dari Allah swt.<sup>4</sup>

**b. Al Hadis**

Hadis secara bahasa berarti sesuatu yang baru, dekat, atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada orang lain. Secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan (qauliyah), perbuatan (fi'liyah), maupun persetujuan atau ketetapan (taqrir) beliau. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang berfungsi menjelaskan dan melengkapi ajaran dalam Al-Qur'an.<sup>5</sup>

**c. Ijma'**

Ijma' secara istilah adalah kesepakatan para ulama mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad saw mengenai suatu hukum syara' yang tidak ditemukan secara nash dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ijma' merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan Hadis yang memiliki kekuatan argumentatif yang mengikat para mujtahid berikutnya untuk tidak menyelsihi kesepakatan tersebut.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Syarifah Hanum. "Pengertian Al-Qur'an dan Fungsinya dalam Kehidupan Umat Islam." Jurnal Techsi, Universitas Malikussaleh, Vol. 15, No. 2, 2018.

<sup>5</sup> Drs. Mochammad Asrukin, M.Si., "Hadits: Sebuah Tinjauan Pustaka," Repository Universitas Negeri Malang, 2019

<sup>6</sup> Abu Zahroh, "Ijma' sebagai Sumber Hukum Islam," Jurnal Bustanul, Vol. 1, No. 1, 2019

d. Qiyas

Qiyas menurut istilah adalah metode penetapan hukum dengan menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya memiliki kesamaan ‘illat (sebab hukum). Dengan kata lain, qiyas adalah analogi hukum yang digunakan untuk menetapkan hukum pada kasus baru berdasarkan kesamaan alasan hukum dengan kasus yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur’an atau Hadis. Qiyas berfungsi sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur’an, Hadis, dan Ijma’, dan merupakan alat ijtihad untuk mengisi kekosongan hukum dalam syariat.<sup>7</sup>

### **3. Produk-Produk Hukum Islam**

a. Fikih

Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang bersifat amaliah (praktis), yang diambil dari dalil-dalil terperinci (tafsili) dari Al-Qur’an dan Sunnah. Secara etimologis, kata “fikih” berasal dari bahasa Arab fiqh yang berarti “pemahaman yang mendalam”. Dalam terminologi ulama, fikih merujuk pada pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang diperoleh melalui proses ijtihad oleh para mujtahid terhadap dalil-dalil syar’i. Fikih mencerminkan dinamika pemikiran hukum Islam dalam merespons perubahan zaman dan kondisi sosial masyarakat. Hal ini membedakan fikih dari syariah, yang bersifat tetap dan bersumber langsung dari wahyu.<sup>8</sup>

b. Fatwa

Fatwa adalah jawaban atau penjelasan hukum yang diberikan oleh seorang mufti atau lembaga keagamaan terhadap suatu persoalan keagamaan yang belum memiliki kejelasan hukum secara eksplisit dalam sumber utama Islam (Al-Qur’an dan Hadis). Fatwa tidak bersifat mengikat seperti putusan pengadilan, melainkan sebagai panduan hukum yang bisa diikuti oleh umat Islam. Secara historis, fatwa berkembang sebagai sarana menjawab dinamika sosial yang terus berubah, dan menjadi instrumen penting dalam konteks ijtihad kontemporer.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Rahmat Syafi’i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010) h. 86.

<sup>8</sup> Rohman, A., *Reaktualisasi Pemahaman Fikih dalam Konteks Sosial Modern*, (Jurnal Hukum Islam Nusantara) Vol. 5, h. 13–25

<sup>9</sup> Huda, M. *Fatwa sebagai Instrumen Hukum Islam dalam Merespons Perubahan Sosial*. (Jurnal AsySyari’ah, 2021) Vol. 23(1), hlm. 45–58.

**c. Putusan Pengadilan Agama**

Putusan pengadilan agama adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan agama terhadap perkara-perkara tertentu yang berada dalam yurisdiksinya, seperti perkara perkawinan, waris, wakaf, hibah, zakat, dan ekonomi syariah. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengadilan agama merupakan bagian dari peradilan di bawah Mahkamah Agung, khusus bagi umat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Putusan ini bersifat mengikat secara hukum dan dapat dieksekusi, berbeda dengan fatwa yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>10</sup> Putusan pengadilan agama dapat dianggap sebagai salah satu bentuk produk hukum Islam karena didasarkan pada norma-norma fikih yang telah dikodifikasi dalam hukum positif. Meskipun lembaga ini berada dalam struktur hukum negara, dasar pertimbangannya tetap mengacu pada sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta kaidah fikih yang telah diterima secara luas. Oleh sebab itu, pengadilan agama memainkan peran penting dalam mengaktualisasikan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks kenegaraan yang modern dan plural.<sup>11</sup>

Pembahasan yang panjang mengenai konsep hukum Islam, sumber dan produknya ini memberikan pencerahan bagi kita bahwa hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari wahyu Allah swt. yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. serta hasil ijtihad para ulama yang bertujuan untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan sekitarnya. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang bertujuan mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat manusia.

**B. Problematika Pemikiran Hukum Islam****1. Problem internal**

Problem internal merupakan persoalan yang timbul dari dalam komunitas Muslim dan sistem keilmuan Islam itu sendiri.

---

<sup>10</sup> Alamsyah, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Peradilan, 2020) Vol. 9(3), h. 511–528.

<sup>11</sup> Sholeh, A. *Kontribusi Pengadilan Agama dalam Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2021) Vol. 6(2), h. 145–160.

a. Keterbatasan dan stagnasi ijtihad

Setelah era klasik, sebagian ulama meyakini pintu ijtihad telah tertutup. Akibatnya, aktivitas ijtihad menjadi minim dan umat Islam lebih banyak melakukan taqlid terhadap pendapat ulama terdahulu tanpa menggali solusi baru bagi permasalahan kontemporer. Padahal, ijtihad adalah motor utama dinamika hukum Islam yang mampu menjawab tantangan zaman.<sup>12</sup>

b. Perbedaan Mazhab

Perbedaan mazhab dalam Islam merupakan fenomena historis yang tidak bisa dihindari, mengingat latar belakang sosial, politik, dan metodologi ijtihad yang berbeda dari para ulama pendiri mazhab. Perbedaan ini pada dasarnya merupakan kekayaan intelektual umat Islam. Namun, dalam praktiknya, perbedaan tersebut sering kali menjadi sumber konflik di kalangan umat karena dikaitkan dengan otoritas kebenaran masing-masing mazhab. Akibatnya, terjadi eksklusivisme dan fanatisme mazhab yang menghambat pengembangan hukum Islam yang kontekstual.<sup>13</sup>

c. Pendekatan Literalistik yang Kaku

Pendekatan literalistik terhadap teks hukum Islam cenderung menafsirkan dalil secara harfiah tanpa memperhatikan makna kontekstual dan nilai-nilai universal Islam. Pendekatan ini sering digunakan oleh kelompok konservatif yang melihat hukum Islam sebagai aturan tetap dan tidak bisa berubah. Akibatnya, hukum Islam menjadi stagnan dan tidak responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.<sup>14</sup>

## **2. Problem Eksternal**

a. Tantangan Modernisasi dan Globalisasi

Modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam struktur sosial, ekonomi, dan politik masyarakat muslim. Perubahan ini menimbulkan tantangan bagi hukum Islam dalam menjawab isu-isu baru seperti hak perempuan, pluralisme agama, teknologi

---

<sup>12</sup> Zarkasyi, H.F. *Revitalisasi Ijtihad dalam Konteks Modern*. (Tafâqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, 2019) Vol. 7(1), h. 77–92.

<sup>13</sup> Syahrizal, H. *(Perbedaan Mazhab dalam Islam: Antara Rahmat dan Potensi Konflik)* (Jurnal Studi Ilmu-ilmu Ushuluddin dan Filsafat Islam, 2021) Vol. 12(1), h. 50–63.

<sup>14</sup> Munir, M. *Kritik terhadap Pendekatan Tekstual dalam Penafsiran Hukum Islam*, (Jurnal Ushuluddin, 2020), Vol. 28(2), h. 201–215

reproduksi, dan perdagangan internasional. Banyak kalangan menilai hukum Islam belum cukup adaptif dalam menghadapi realitas global ini.<sup>15</sup>

b. Persepsi Negatif dan Tantangan Sosial

Hukum Islam sering kali mendapat stigma negatif dari sebagian masyarakat, baik di dunia Islam sendiri maupun di Barat. Persepsi ini muncul karena pemberitaan media yang cenderung menyoroti aspek hukuman (hudud) dan kekerasan dalam syariat. Padahal, hukum Islam juga mengatur nilai-nilai keadilan sosial, kasih sayang, dan kemanusiaan.<sup>16</sup>

**3. Faktor-Faktor Penyebab Problematika Hukum Islam**

a. Kondisi sosial-kultural

- 1) Hubungan antara perubahan hukum dan perubahan sosial.
- 2) Kegunaan hukum dalam perjuanganstatifikasi sosial
- 3) Hukum sebagai sarana pembaharuan sosial

b. Kepentingan politik

- 1) Pengakuan penerapan hukum islam mengalami fluktuasi yang cukup signifikan signifikan
- 2) Berusaha menghadapi kekuatan islam serta melarang partai islam.
- 3) Menerapkan asas tunggal Pancasila sebagai asas organisasi Masyarakat.

**KESIMPULAN**

Problematika pemikiran hukum Islam merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari dalam perjalanan sejarah umat Islam. Berbagai tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal menjadi faktor utama yang mempengaruhi stagnasi dan keterlambatan perkembangan hukum Islam dalam merespons dinamika zaman. Problematika internal seperti stagnasi ijtihad, perbedaan mazhab , pendekatan literistik yang kaku telah menghambat pembaharuan pemikiran hukum Islam dari dalam. Sementara itu, problematika eksternal seperti pengaruh modernisasi dan westernisasi, arus globalisasi, intervensi politik, serta invasi budaya asing turut memperlemah posisi hukum Islam di tengah masyarakat modern

---

<sup>15</sup> Rohman, A. *Hukum Islam dan Tantangan Globalisasi: Suatu Analisis Teoritis*.(Jurnal Hukum Islam dan Peradaban, 2020), Vol. 12(2), h. 115–129.

<sup>16</sup> Fauzan, A. *Stigmatisasi Hukum Islam dalam Wacana Global: Antara Mitos dan Fakta* (Jurnal Islam dan Sosial, 2020) Vol. 15(2), h. 103–117



**DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Zahroh, "Ijma' sebagai Sumber Hukum Islam," Jurnal Bustanul, Vol. 1, No. 1, 2019
- Alamsyah, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Syariah di*  
Drs. Mochammad Asrukin, M.Si., "Hadits: Sebuah Tinjauan Pustaka," Repository Universitas  
Negeri Malang, 2019
- Fauzan, A. *Stigmatisasi Hukum Islam dalam Wacana Global: Antara Mitos dan Fakta* (Jurnal  
Islam dan Sosial, 2020) Vol. 15(2), h. 103–117
- Huda, M. *Fatwa sebagai Instrumen Hukum Islam dalam Merespons Perubahan Sosial*. (Jurnal  
AsySyari'ah, 2021) Vol. 23(1), hlm. 45–58
- Indonesia*. (Jurnal Hukum dan Peradilan, 2020) Vol. 9(3), h. 511–528.
- Islam dan Peradaban, 2020), Vol. 12(2), h. 115–129.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab–Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 142.
- Munir, M. *Kritik terhadap Pendekatan Tekstual dalam Penafsiran Hukum Islam*, (Jurnal  
Ushuluddin, 2020), Vol. 28(2), h. 201–215
- Prof. Zainuddin Ali, *Hukum Islam (pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia)*, ( Jakarta: Sinar  
Grafika), h. 1
- Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010)  
h. 86.
- Rohman, A. *Hukum Islam dan Tantangan Globalisasi: Suatu Analisis Teoritis*. (Jurnal Hukum  
Rohman, A., *Reaktualisasi Pemahaman Fikih dalam Konteks Sosial Modern*, (Jurnal Hukum  
Islam Nusantara) Vol. 5, h. 13–25
- Sayyid Syahdan, *Makalah Problematika Pemikiran Hukum dalam Islam*, (Makassar, 2025)
- Sholeh, A. *Kontribusi Pengadilan Agama dalam Implementasi Hukum Islam di*  
*Indonesia*. (Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2021) Vol. 6(2), h. 145–160.
- Syahrizal, H. *(Perbedaan Mazhab dalam Islam: Antara Rahmat dan Potensi Konflik* (Jurnal  
Studi Ilmu-ilmu Ushuluddin dan Filsafat Islam, 2021) Vol. 12(1), h. 50–63.
- Syarifah Hanum. "Pengertian Al-Qur'an dan Fungsinya dalam Kehidupan Umat Islam."  
Jurnal Techsi, Universitas Malikussaleh, Vol. 15, No. 2, 2018.
- Zarkasyi, H.F. *Revitalisasi Ijtihad dalam Konteks Modern*. ( Tafāqquh: Jurnal Penelitian dan  
Kajian Keislaman, 2019) Vol. 7(1), h. 77–92